



PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kelas Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Bidan di lingkungan Badan Pusat Statistik sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang dilakukan oleh instansi pembina, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa perubahan hasil evaluasi kelas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 934);
 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 934) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR ...

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN

2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

JABATAN FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Anggaran	
	1.1. Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
	1.2. Analisis Anggaran Ahli Muda	10
	1.3. Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Hukum	
	2.1. Analisis Hukum Ahli Pertama	8
	2.2. Analisis Hukum Ahli Muda	9
	2.3. Analisis Hukum Ahli Madya	11
3.	Analisis Kebijakan	
	3.1. Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
	3.2. Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
	3.3. Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
4.	Pranata Keuangan APBN	
	4.1. Pranata Keuangan APBN Terampil	7
	4.2. Pranata Keuangan APBN Mahir	8
	4.3. Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
5.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	
	5.1. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
	5.2. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
	5.3. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
6.	Pranata SDM Aparatur	
	6.1. Pranata SDM Aparatur Terampil	6
	6.2. Pranata SDM Aparatur Mahir	7
	6.3. Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
7.	Analisis SDM Aparatur	
	7.1. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	7.2. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
	7.3. Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
8.	Asesor SDM Aparatur	
	8.1. Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	8.2. Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
	8.3. Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
	8.4. Asesor SDM Aparatur Ahli Utama	14
9.	Apoteker	
	9.1. Apoteker Ahli Pertama	8
	9.2. Apoteker Ahli Muda	9
	9.3. Apoteker Ahli Madya	11
10.	Asisten Apoteker	
	10.1. Asisten Apoteker Terampil	6
	10.2. Asisten Apoteker Mahir	7
	10.3. Asisten Apoteker Penyelia	8
11.	Penata Penerbitan Ilmiah	
	11.1. Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	8
	11.2. Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9
	11.3. Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya	11
12.	Penerjemah	
	12.1. Penerjemah Ahli Pertama	8

	12.2. Penerjemah Ahli Muda	9
	12.3. Penerjemah Ahli Madya	11
13.	Penata Laksana Barang	
	13.1. Penata Laksana Barang Terampil	7
	13.2. Penata Laksana Barang Mahir	8
	13.3. Penata Laksana Barang Penyelia	9
14.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	14.1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
	14.2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
	14.3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
15.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
	15.1. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
	15.2. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
	15.3. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
	15.4. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama	14
16.	Terapis Gigi dan Mulut	
	16.1. Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
	16.2. Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
	16.3. Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
17.	Peneliti	
	17.1. Peneliti Ahli Pertama	8
	17.2. Peneliti Ahli Muda	9
	17.3. Peneliti Ahli Madya	12
	17.4. Peneliti Ahli Utama	14
18.	Arsiparis Terampil	
	18.1. Arsiparis Terampil	6
	18.2. Arsiparis Mahir	7
	18.3. Arsiparis penyelia	8
19.	Arsiparis Ahli	
	19.1. Arsiparis Ahli Pertama	8
	19.2. Arsiparis Ahli Muda	9
	19.3. Arsiparis Ahli Madya	11
	19.4. Arsiparis Ahli Utama	13
20.	Auditor Terampil	
	20.1. Auditor Terampil	6
	20.2. Auditor Mahir	7
	20.3. Auditor Penyelia	9
21.	Auditor Ahli	
	21.1. Auditor Ahli Pertama	8
	21.2. Auditor Ahli Muda	10
	21.3. Auditor Ahli Madya	12
	21.4. Auditor Ahli Utama	14
22.	Dokter	
	22.1. Dokter Ahli Pertama	9
	22.2. Dokter Ahli Muda	10
	22.3. Dokter Ahli Madya	12
	22.4. Dokter Ahli Utama	14
23.	Dokter Gigi	
	23.1. Dokter Gigi Ahli Pertama	9

	23.2. Dokter Gigi Ahli Muda	10
	23.3. Dokter Gigi Ahli Madya	12
	23.4. Dokter Gigi Ahli Utama	14
24.	Dosen	
	24.1. Asisten Ahli	9
	24.2. Lektor	11
	24.3. Lektor Kepala	13
	24.4. Guru Besar	15
25.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	
	25.1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
	25.2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9
	25.3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	11
26.	Penyuluh Hukum	
	26.1. Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
	26.2. Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
	26.3. Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
	26.4. Penyuluh Hukum Ahli Utama	13
27.	Perawat Terampil	
	27.1. Perawat Terampil	6
	27.2. Perawat Mahir	7
	27.3. Perawat Penyelia	8
28.	Perawat Ahli	
	28.1. Perawat Ahli Pertama	8
	28.2. Perawat Ahli Muda	9
	28.3. Perawat Ahli Madya	11
29.	Perencana	
	29.1. Perencana Ahli Pertama	8
	29.2. Perencana Ahli Muda	10
	29.3. Perencana Ahli Madya	12
30.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	
	30.1. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/Terampil	6
	30.2. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
	30.3. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
31.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
	31.1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
	31.2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
	31.3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
32.	Pustakawan Terampil	
	32.1. Pustakawan Terampil	6
	32.2. Pustakawan Mahir	7
	32.3. Pustakawan Penyelia	8
33.	Pustakawan Ahli	
	33.1. Pustakawan Ahli Pertama	8
	33.2. Pustakawan Ahli Muda	9
	33.3. Pustakawan Ahli Madya	11
	33.4. Pustakawan Ahli Utama	13
34.	Pranata Komputer Terampil	
	34.1. Pranata Komputer Terampil	6
	34.2. Pranata Komputer Mahir	7
	34.3. Pranata Komputer Penyelia	8

35.	Pranata Komputer Ahli	
	35.1. Pranata Komputer Ahli Pertama	8
	35.2. Pranata Komputer Ahli Muda	9
	35.3. Pranata Komputer Ahli Madya	11
	35.4. Pranata Komputer Ahli Utama	13
36.	Asisten Statistisi	
	36.1. Asisten Statistisi Terampil	6
	36.2. Asisten Statistisi Mahir	7
	36.3. Asisten Statistisi Penyelia	8
37.	Statistisi Ahli	
	37.1. Statistisi Ahli Pertama	8
	37.2. Statistisi Ahli Muda	9
	37.3. Statistisi Ahli Madya	11
	37.4. Statistisi Ahli Utama	13
38.	Widyaiswara	
	38.1. Widyaiswara Ahli Pertama	8
	38.2. Widyaiswara Ahli Muda	10
	38.3. Widyaiswara Ahli Madya	12
	38.4. Widyaiswara Ahli Utama	14
39.	Perekam Medis Terampil	
	39.1. Perekam Medis Terampil	6
	39.2. Perekam Medis Mahir	7
	39.3. Perekam Medis Penyelia	8
40.	Perekam Medis Ahli	
	40.1. Perekam Medis Ahli Pertama	8
	40.2. Perekam Medis Ahli Muda	9
41.	Bidan Terampil	
	41.1. Bidan Terampil	6
	41.2. Bidan Mahir	7
	41.3. Bidan Penyelia	8

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI